



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN TIM KECIL/POKJA
TKPSDA WILAYAH SUNGAI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

2023

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552

Yogyakarta

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN TIM KECIL/POKJA TKPSDA WILAYAH SUNGAI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur proses persiapan dan pelaksanaan pembentukan Tim Kecil/Pokja Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) di lingkup kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

2. Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan dukungan Sekretariat TKPSDA WS terhadap Tugas dan Fungsi (TUSI) TKPSDA WS di Lingkup Kerja Wilayah Sungai di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

3. Ringkasan

Tugas TKPSDA WS yaitu merumuskan dokumen rencana strategis, program, dan Pola/Rencana pengelolaan sumber daya air, mendiskusikan alokasi air dan pemanfaatan kelembagaan, membahas Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi dan hidro meteorologi, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Sedangkan fungsi TKPSDA adalah konsultasi dengan pihak terkait terkait Pengelolaan Sumber Daya Air di DAS, integrasi dan keselarasan kepentingan antar sektor, wilayah dan pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, dan melakukan pengawasan dan evaluasi rencana dan program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPSDA WS, dapat dibantu Tim Kecil/Kelompok Kerja (Pokja).

4. Definisi

- a) **Wilayah Sungai**, selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
- b) **Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air WS**, selanjutnya disingkat TKPSDA WS, adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai;
- c) **Ketua TKPSDA WS** adalah Koordinator Anggota TKPSDA WS dalam menjalankan TUSI TKPSDA WS sesuai dengan amanat Undang-Undang Sumber Daya Air;
- d) **Ketua Harian TKPSDA WS** adalah Anggota TKPSDA WS yang melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila Ketua TKPSDA WS berhalangan;
- e) **Ketua Sekretariat TKPSDA WS** adalah Koordinator Pelaksanaan Sekretariat TKPSDA WS yang bertugas secara internal dalam pelaksanaan TUSI TKPSDA WS;
- f) **Pelaksana atau Sekretariat TKPSDA WS**, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh TKPSDA WS, dengan tugas memberikan dukungan fasilitasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS, mengumpulkan data organisasi/asosiasi yang terdapat di Wilayah Sungai, memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh TKPSDA WS, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota TKPSDA WS, serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati oleh TKPSDA WS dan pelaporan hasil pemantauan kepada Ketua TKPSDA WS;
- g) **Tim Kecil/Kelompok Kerja (Pokja) TKPSDA WS** merupakan tim khusus yang dibentuk dari unsur anggota-anggota komisi TKPSDA WS yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

NOMOR SOP	04/SOP/TKPSDA.WS.SB/2023
TANGGAL PEMBUATAN	18 Januari 2023
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai di Lingkungan BBWS Serayu Opak
DISETUJUI OLEH	 Ketua Sekretariat TKPSDA WS Serayu Bogowonto Antyarsa Ikana Dani, S.T., M.Eng. NIP. 19690105 199803 1 009
NAMA SOP	PEMBENTUKAN TIM KECIL/POKJA TKPSDA WS DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai
4. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi TKPSDA
2. Mengetahui proses tahapan kegiatan meliputi tahap pra kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap pasca kegiatan pada TKPSDA Wilayah Sungai
3. Memiliki kemampuan dan kecakapan dalam rangka melakukan koordinasi dengan pihak terkait lain
4. Memahami kondisi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di lingkup kerja TKPSDA Wilayah Sungai
5. Menguasai Tata Kearsipan TKPSDA
6. Menguasai Tata Naskah TKPSDA
7. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pembentukan Pokja untuk menunjang Pelaksanaan TUSI TKPSDA di lingkup wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/gawai/printer/scanner/kertas; 2. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan TUSI di TKPSDA WS di Lingkup Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak tidak akan memberikan hasil yang optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Usulan Anggota Pokja sesuai kompetensi kerja anggota 2. Surat Keputusan POKJA 3. Lampiran arahan ketua TKPSDA terkait tugas anggota POKJA

**BAGAN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN TIM KECIL/POKJA TKPSDA WILAYAH SUNGAI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		KETUA TKPSDA WS	KETUA SEKRETARIAT TKPSDA WS	PELAKSANA	BIDANG OP dan PELAKSANAAN	BIDANG KPISDA	ANGGOTA	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
1.	Memberikan disposisi untuk membentuk Tim Kecil/Pokja guna mendukung terlaksananya Tugas dan Fungsi TKPSDA WS.								1	- Disposisi	
2.	Menyusun Daftar Usulan Anggota Tim Kecil/Pokja TKPSDA WS								1	- Daftar Usulan Anggota Tim Kecil/Pokja	
3.	Menyusun Draft SK Tim Kecil/Pokja							- Daftar Usulan Anggota Tim Kecil/Pokja	1	- Draft SK Tim Kecil/Pokja	
4.	Menyusun Surat Pengantar SK TKPSDA yang ditujukan kepada Ketua TKPSDA							- Daftar Anggota Tim Kecil/Pokja yang disepakati	1	- Draft Surat Keputusan	
5.	Catatan/Arahan dari Ketua TKPSDA							- Nota Arahan tugas pokja	1	- Surat Keputusan dan lampiran	
6.	Penyampaian Surat Keputusan Pembentukan Pokja kepada Anggota Pokja oleh Sekretarita							- Surat Keputusan dan Lampiran	1	-	
6.	Pengarsipan Surat Keputusan Pembentukan Pokja oleh Sekretariat							- Surat Keputusan dan Lampiran	1	- Surat Keputusan dan Lampiran telah tersip	

